



PUTUSAN

Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Ujung Pandang, 11 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan :

TERGUGAT, Bekasi, 30 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2019 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Mks pada tanggal tersebut, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bekasi Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 526/96/IV/2015
Tanggal 10 April 2015.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama:

- a. ANAK umur 3 tahun
- b. ANAK umur 2 tahun

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sering marah-marah bahkan sampai mengancam akan membunuh Penggugat.
- Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul anaknya di hadapan Penggugat.
- Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal pemenuhan nafkah keluarga sehingga Penggugat sendiri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya.
- Tergugat sudah berulang kali mengucapkan kata cerai.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan atas sikap Penggugat sejak bulan November 2018 sampai sekarang. Dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Mappala, Kecamatan

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 314/168/KM/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang secara pribadi sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Refublik Indonesia Cabang Makassar sebagaimana relaas panggilan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA Mks 29 Maret 2019 dan 29 April 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat dipanggil melalui RRI cabang Makassar karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang semula yaitu di Kelurahan Mangapa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagaimana Surat Keterangan ghaib Nomor 314/168//KMJ/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap sidang Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat,;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 526/96/IV/2015 Tanggal 10 April 2015. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pankkukang Kota Makassar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian, diberi kode P1;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek On line, bertempat kediaman di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi kakak Penggugat berbeda ayah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga dan terakhir bertempat tinggal di , Kelurahan Mangapa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di Kelurahan Mangapa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar rumah
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa setelah itu sejak Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab utama dari pertengkaran itu adalah karena Tergugat sering marah marah kepada Penggugat dan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat
- Bahwa Tergugat pernah mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas kewajibannya memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setiap terjadi keributan Tergugat selalu mengancam menceraikan Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2018 terjadi lagi pertengkaran dan saat itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, sudah lama meninggalkan rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah tempat tinggal semula menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

SAKSI umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi adalah sepupu satu kali Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga dan terakhir bertempat tinggal di , Kelurahan Mangapa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di Kelurahan Mangapa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar rumah
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa setelah itu sejak Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselihan dan pertengkaran saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab utama dari pertengkaran itu adalah karena Tergugat sering marah marah kepada Penggugat dan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat
- Bahwa Tergugat pernah mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas kewajibannya memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setiap terjadi keributan Tergugat selalu mengancam menceraikan Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2018 terjadi lagi pertengkaran dan saat itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, sudah lama meninggalkan rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah tempat tinggal semula menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak bulan Agustus 2018 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan memukul bahkan Tergugat mengancam membunuh Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat mengancam untuk menceraikan Penggugat serta Tergugat mengabaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu maka sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sampai sekarang, Tergugat tidak diketahui lagi ke mana dan di mana Tergugat bertempat tinggal menetapa. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 526/96/IV/2015 Tanggal 10 April 2015. merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang terdekat Penggugat yaitu keduanya adalah bibi Penggugat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui langsung keadaan rumah tangga yang selama dua tahun lebih hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan bahagia akan tetapi setelah itu sekitar bulan Agustus 2018 sudah sering terjadi pertengkaran dan keributan kedua orang saksi pernah melihat langsung pertengkaran dan keributan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan mendukung maka dapat diketahui latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat dan kadang Tergugat melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Penggugat bahkan mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengabaikan kewajibannya memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam tenggang waktu dua bulan lebih berujung kepada terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga terdaftarnya perkara a quo sudah sekitar 4 bulan karena pada awal November 2018 Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat yang menurut saksi saksi tidak diketahui kemana dan di mana sekarang bertempat tinggal;

Menimbang bahwa selama berpisah tempat tinggal yang walaupun baru sekitar 4 bulan namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi bahkan Tergugat telah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang menetap;

Menimbang, bahwa dengan tindakan dan sikap Tergugat yang merahasiakan atau tidak mau menginformasikan alamat domisilinya patut diletakan persangkaan yang kuat bahwa Tergugat telah mempunyai niat dan i'tiqad yang tidak baik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang walaupun baru sekitar 4 bulan namun antara keduanya sudah tidak saling

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mehiraukan dan memperdulikan lagi, maka dengan kondisi rumah yang demikian itu, sudah menjadi petunjuk (qarinah) yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 10 April 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu marah marah dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan kadang mengancam membunuh Penggugat
- Bahwa sejak bulan November 2018 sampai terdaftarnya perkara a quo Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sengaja merahasiakan alamat domisilinya;
- Bahwa antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَايِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَتَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَبَجَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah 4 (empat) dan keduanya

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rapuhnya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, dan atau perkawinan telah pecah dan terlepas dari sendi sendinya (*marriage break down*). demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang walaupun baru 4 (empat) bulan, namun Penggugat lebih memilih bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan mengalami penderitaan hidup yang berkepanjangan dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli fiqh (Sayyid Sabiq) dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الرُّوْحَةِ وَكَانَ الْإِدَّاءُ مَعًا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT**,, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**,
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000. 00.- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1440 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin. MH.** sebagai Ketua majelis **Drs. H. Rahmat.** dan **Drs.H.M. Ridwan Palla, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh, **Salahuddin Saleh. SH.-** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat

Drs.H.A.MajidJalaluddin.MH

Drs. H.M. Ridwan Palla SH.MH

Panitera Pengganti

Salahuddin Saleh. SH.-

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran ; Rp. 30.000.00,-
- Biaya proses ; Rp. 50.000.00,-
- Panggilan ; Rp. 370.000.00,-
- Redaksi : Rp 5.000,00.-
- Meterai : Rp 6.000,00.-
- Jumlah : **Rp 461 000. 00.-**(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 hal. Putusan No.792 /Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14